



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Raden Herdian Murdianto Bin Raden Edi Budi Santoso (alm.);  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Juli 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Umbulan Langlang 3 RT. 11 RW. 03 Desa Langlang Kec. Singosari Kab. Malang atau Jl. Manunggal KAV A-17 RT. 5 RW. 17 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Raden Herdian Murdianto Bin Raden Edi Budi Santoso (alm.) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
4. Penuntut sejak tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didampingi Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Andito Prastyadi, S.H dari "Lembaga Bantuan Hukum BIMA " yang beralamat kantor di Jalan Jalan Taman Raden

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intan Nomor 96, Arjosari, Kota Malang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Maret 2025 Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Mlg ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 17 Maret 2025<sup>4</sup> tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 17 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RADEN HERDIAN MURDIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika** sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Pertama**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok L.A. berisi 13 (tiga belas) plastik press yang masing-masing klip kecil berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 1,63 (satu koma enam tiga) gram;
  - b. 1 (satu) buah cepuk plastik berisi 51 (lima puluh satu) plastik press yang masing-masing klip kecil berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 8,28 (delapan koma dua delapan) gram;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah klip sedang yang berisi narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 8,82 (delapan koma delapa dua) gram; **Total berat bersih Narkoba Gol. I jenis sabu 18,73 gram.**;
- d. 3 (tiga) buah plastik berisi plastik press kemasan kosong;
- e. 1 (satu) buah plastik berisi plastik klip kemasan kosong;
- f. 1 (satu) buah timbangan digital;
- g. 1 (satu) buah alat press;
- h. 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan nomor simcard 083856300425.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **RADEN HERDIAN MURDIANTO** pada hari Kamis, 05 Desember 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada pada bulan Desember 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. daerah Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***", yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa yang pada saat itu berada di kos terdakwa Jl. Umbulan Langlang 3 RT.11 RW.03 Desa Langlang Kec. Singosari Kab. Malang menerima telepon WA dari SOLEH (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk bersiap mengambil ranjauan sabu-sabu di daerah Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang, sekira pukul 20.15 WIB terdakwa mendapatkan pesan WA berupa peta ranjauan dari SOLEH (DPO) tempat sabu-sabu tersebut diletakkan. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju peta ranjauan yang dikirim tersebut, sekira pukul

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WIB terdakwa sampai di tempat lokasi ranjauan, lalu terdakwa menemukan sabu-sabu tersebut terletak di belakang tong sampah di depan ruko daerah Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang dan langsung terdakwa simpan di saku celana dana setelah itu terdakwa kembali ke kos terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa sudah sampai di kosnya, terdakwa langsung dihubungi SOLEH (DPO) untuk memecah sabu-sabu tersebut dengan jumlah 15 gram tersebut menjadi 2 (dua) klip ukuran sedang dengan rincian klip pertama berisi 6 (enam) gram dan yang kedua berisi 9 (sembilan) gram, lalu rencana 1 (satu) klip yang berisi 6 (enam) gram tersebut dipecah lagi menjadi 51 (lima puluh satu) plastik press untuk diranjaukan ke daerah Karangploso Kab. Malang dan dijadikan satu tempat, lalu terdakwa mengabari SOLEH (DPO) lewat pesan WA dengan kode "PUTUS" yang artinya bahwa ranjauan tersebut telah terdakwa bawa dan selanjutnya terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di di kamarnya dan beristirahat.

Selanjutnya pada hari senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 23.15 WIB, saksi SINGGIH DWI PRIBADI dan saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR yang berpakaian prema dan merupakan petugas kepolisian Polresta Malang Kota Melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah kos terdakwa Jl. Umbulan Langlang 3 RT.11 RW.03 Desa Langlang Kec. Singosari Kab. Malang, kemudian saksi SINGGIH DWI PRIBADI dan saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR melakukan pemeriksaan interogasi terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok L.A. berisi 13 (tiga belas) plastik press yang masing-masing klip kecil berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 1,63 (satu koma enam tiga) gram;
- 2) 1 (satu) buah cepuk plastik berisi 51 (lima puluh satu) plastik press yang masing-masing klip kecil berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 8,28 (delapan koma dua delapan) gram;
- 3) 1 (satu) buah klip sedang yang berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 8,82 (delapan koma delapan dua) gram;
- 4) 3 (tiga) buah plastik berisi plastik press kemasan kosong;
- 5) 1 (satu) buah plastik berisi plastik klip kemasan kosong;
- 6) 1 (satu) buah timbangan digital;
- 7) 1 (satu) buah alat press;
- 8) 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan nomor simcard 083856300425.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polresta Malang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dari Kementerian Kesehatan maupun Istansi berwenang lainnya

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 130/IL.124200/2024 tanggal 18 Desember 2024 terhadap barang butki berupa :

N O	NAMA BARANG	Hasil Penimbangan (Gram) Berat Kotor/Berat Bersih	Keterangan
1	1 (satu) plastik klip sedang berisi barang bukti	0,23/0,13	Berisi butiran kirstal warna putih yang diduga Narkotika Gol. I jenis Metamfetamina/Sab u
2	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,23/0,13	
3	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,23/0,13	
4	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,22/0,12	
5	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,24/0,14	
6	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,21/0,11	
7	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,24/0,14	
8	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,17/0,07	
9	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,17/0,07	
10	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,17/0,07	
11	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,16/0,06	
12	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,16/0,06	
13	1 (satu) plastik klip kecil	0,37/0,27	





	berisi barang bukti	
14	1 (satu) plastik klip kecil	0,23/0,13
	berisi barang bukti	
15	1 (satu) plastik klip kecil	0,21/0,11
	berisi barang bukti	
16	1 (satu) plastik klip kecil	0,22/0,12
	berisi barang bukti	
17	1 (satu) plastik klip kecil	0,40/0,30
	berisi barang bukti	
18	1 (satu) plastik klip kecil	0,40/0,30
	berisi barang bukti	
19	1 (satu) plastik klip kecil	0,24/0,14
	berisi barang bukti	
20	1 (satu) plastik klip kecil	0,40/0,30
	berisi barang bukti	
21	1 (satu) plastik klip kecil	0,22/0,12
	berisi barang bukti	
22	1 (satu) plastik klip kecil	0,39/0,29
	berisi barang bukti	
23	1 (satu) plastik klip kecil	0,40/0,30
	berisi barang bukti	
24	1 (satu) plastik klip kecil	0,22/0,12
	berisi barang bukti	
25	1 (satu) plastik klip kecil	0,22/0,13
	berisi barang bukti	
26	1 (satu) plastik klip kecil	0,23/0,12
	berisi barang bukti	
27	1 (satu) plastik klip kecil	0,16/0,06
	berisi barang bukti	
28	1 (satu) plastik klip kecil	0,23/0,13
	berisi barang bukti	
29	1 (satu) plastik klip kecil	0,40/0,30
	berisi barang bukti	
30	1 (satu) plastik klip kecil	0,22/0,12
	berisi barang bukti	
31	1 (satu) plastik klip kecil	0,40/0,30
	berisi barang bukti	
32	1 (satu) plastik klip kecil	0,22/0,12
	berisi barang bukti	
33	1 (satu) plastik klip kecil	0,21/0,11
	berisi barang bukti	
34	1 (satu) plastik klip kecil	0,23/0,13
	berisi barang bukti	



35	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,41/0,31	
36	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,40/0,30	
37	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,40/0,30	
38	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,22/0,12	
39	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,23/0,13	
40	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,18/0,08	
41	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,24/0,14	
42	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,18/0,08	
43	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,24/0,14	
44	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,22/0,12	
45	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,23/0,13	
46	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,20/0,10	
47	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,25/0,15	
48	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,22/0,12	
49	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,23/0,13	
50	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,16/0,16	
51	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,41/0,31	
52	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,23/0,13	
53	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,40/0,10	
54	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,16/0,06	
55	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,19/0,09	
56	1 (satu) plastik klip kecil	0,16/0,06	



	berisi barang bukti		
57	1 (satu) plastik klip kecil	0,22/0,12	
	berisi barang bukti		
58	1 (satu) plastik klip kecil	0,21/0,11	
	berisi barang bukti		
59	1 (satu) plastik klip kecil	0,24/0,14	
	berisi barang bukti		
60	1 (satu) plastik klip kecil	0,22/0,12	
	berisi barang bukti		
61	1 (satu) plastik klip kecil	0,16/0,06	
	berisi barang bukti		
62	1 (satu) plastik klip kecil	0,22/0,12	
	berisi barang bukti		
63	1 (satu) plastik klip kecil	0,26/0,06	
	berisi barang bukti		
64	1 (satu) plastik klip kecil	0,23/0,13	
	berisi barang bukti		
65	1 (satu) plastik klip kecil	9,14/8,81	
	berisi barang bukti		
66	1 (satu) plastik klip kecil	0,89/0,65	
	berisi barang bukti <i>hasil penyisihan untuk sampel pemeriksaan laboratorium forensic</i>		
67	<b>Berat Total Sabu</b>	25,7/18,73	

Bahwa total keseluruhan berat kotor barang bukti narkoba jenis sabu sebagaimana tersebut di atas adalah **25,7 (Dua puluh lima koma tujuh) gram** dan berat bersih barang bukti narkoba jenis sabu sebagaimana tersebut di atas adalah **18,73 (Delapan belas koma tujuh tiga) gram**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:10566/NNF/2024 tanggal 23 Desember 2024, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,668$  gram dengan kesimpulan adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---

ATAU





**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **RADEN HERDIAN MURDIANTO** pada hari Senin, 16 Desember 2024 sekira pukul 23.15 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di dalam rumah kost Jl. Umbulan Langlang 3 RT.11 RW.03 Desa Langlang Kec. Singosari Kab. Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen oleh karena, seluruh saksi berada di Kota Malang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi Singgih Dwi Pribadi dan saksi Himawan Rizki Akbar melakukan penyelidikan, penyelidikan tersebut dilakukan dengan cara membuntuti secara diam-diam pergerakan dari seorang yang bernama **RADEN HERDIAN MURDIANTO**, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 23.15 WIB saksi Singgih Dwi Pribadi dan saksi Himawan Rizki Akbar melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah kost terdakwa Jl. Umbulan Langlang 3 RT.11 RW.03 Desa Langlang Kec. Singosari Kab. Malang, kemudian saksi Singgih Dwi Pribadi dan saksi Himawan Rizki Akbar melakukan pemeriksaan interogasi terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok L.A. berisi 13 (tiga belas) plastik press yang masing-masing klip kecil berisi narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 1,63 (satu koma enam tiga) gram;
- 2) 1 (satu) buah cepuk plastik berisi 51 (lima puluh satu) plastik press yang masing-masing klip kecil berisi narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 8,28 (delapan koma dua delapan) gram;
- 3) 1 (satu) buah klip sedang yang berisi narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 8,82 (delapan koma delapan dua) gram;
- 4) 3 (tiga) buah plastik berisi plastik press kemasan kosong;
- 5) 1 (satu) buah plastik berisi plastik klip kemasan kosong;
- 6) 1 (satu) buah timbangan digital;
- 7) 1 (satu) buah alat press;



8) 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan nomor simcard 083856300425;

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polresta Malang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dari Kementerian Kesehatan maupun Istandi berwenang lainnya

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 130/IL.124200/2024 tanggal 18 Desember 2024 terhadap barang butki berupa:

N O	NAMA BARANG	Hasil Penimbangan (Gram) Berat Kotor/Berat Bersih	Keterangan
1	1 (satu) plastik klip sedang berisi barang bukti	0,23/0,13	Berisi butiran kirstal warna putih yang diduga Narkotika Gol. I jenis Metamfetamina/Sab u
2	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,23/0,13	
3	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,23/0,13	
4	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,22/0,12	
5	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,24/0,14	
6	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,21/0,11	
7	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,24/0,14	
8	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,17/0,07	
9	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,17/0,07	
10	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,17/0,07	
11	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,16/0,06	
12	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,16/0,06	



13	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,37/0,27	
14	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,23/0,13	
15	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,21/0,11	
16	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,22/0,12	
17	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,40/0,30	
18	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,40/0,30	
19	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,24/0,14	
20	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,40/0,30	
21	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,22/0,12	
22	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,39/0,29	
23	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,40/0,30	
24	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,22/0,12	
25	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,22/0,13	
26	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,23/0,12	
27	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,16/0,06	
28	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,23/0,13	
29	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,40/0,30	
30	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,22/0,12	
31	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,40/0,30	
32	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,22/0,12	
33	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,21/0,11	
34	1 (satu) plastik klip kecil	0,23/0,13	



	berisi barang bukti	
35	1 (satu) plastik klip kecil	0,41/0,31
	berisi barang bukti	
36	1 (satu) plastik klip kecil	0,40/0,30
	berisi barang bukti	
37	1 (satu) plastik klip kecil	0,40/0,30
	berisi barang bukti	
38	1 (satu) plastik klip kecil	0,22/0,12
	berisi barang bukti	
39	1 (satu) plastik klip kecil	0,23/0,13
	berisi barang bukti	
40	1 (satu) plastik klip kecil	0,18/0,08
	berisi barang bukti	
41	1 (satu) plastik klip kecil	0,24/0,14
	berisi barang bukti	
42	1 (satu) plastik klip kecil	0,18/0,08
	berisi barang bukti	
43	1 (satu) plastik klip kecil	0,24/0,14
	berisi barang bukti	
44	1 (satu) plastik klip kecil	0,22/0,12
	berisi barang bukti	
45	1 (satu) plastik klip kecil	0,23/0,13
	berisi barang bukti	
46	1 (satu) plastik klip kecil	0,20/0,10
	berisi barang bukti	
47	1 (satu) plastik klip kecil	0,25/0,15
	berisi barang bukti	
48	1 (satu) plastik klip kecil	0,22/0,12
	berisi barang bukti	
49	1 (satu) plastik klip kecil	0,23/0,13
	berisi barang bukti	
50	1 (satu) plastik klip kecil	0,16/0,16
	berisi barang bukti	
51	1 (satu) plastik klip kecil	0,41/0,31
	berisi barang bukti	
52	1 (satu) plastik klip kecil	0,23/0,13
	berisi barang bukti	
53	1 (satu) plastik klip kecil	0,40/0,10
	berisi barang bukti	
54	1 (satu) plastik klip kecil	0,16/0,06
	berisi barang bukti	
55	1 (satu) plastik klip kecil	0,19/0,09
	berisi barang bukti	



56	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,16/0,06	
57	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,22/0,12	
58	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,21/0,11	
59	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,24/0,14	
60	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,22/0,12	
61	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,16/0,06	
62	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,22/0,12	
63	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,26/0,06	
64	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	0,23/0,13	
65	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti	9,14/8,81	
66	1 (satu) plastik klip kecil berisi barang bukti <i>hasil penyisihan untuk sampel pemeriksaan laboratorium forensic</i>	0,89/0,65	
67	<b>Berat Total Sabu</b>	25,7/18,73	

Bahwa total keseluruhan berat kotor barang bukti narkotika jenis sabu sebagaimana tersebut di atas adalah **25,7 (Dua puluh lima koma tujuh) gram** dan berat bersih barang bukti narkotika jenis sabu sebagaimana tersebut di atas adalah **18,73 (Delapan belas koma tujuh tiga) gram**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:10566/NNF/2024 tanggal 23 Desember 2024, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,668$  gram dengan kesimpulan adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. HIMAWAN RIZKI AKBAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat dimintai keterangan di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah disumpah sesuai dengan keyakinannya;
- Bahwa keterangan saksi sesuai dengan BAP yang diperiksa pada tahap penyidikan ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pekerjaan saksi sehari - hari sebagai petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdinasi di Polresta Malang Kota yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap tersangka yang bernama RADEN HERDIAN MURDIANTO bin RADEN EDI BUDI SANTOSO (Alm.);
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap tersangka RADEN HERDIAN MURDIANTO bin RADEN EDI BUDI SANTOSO (Alm.) tersebut bersama rekannya yang bernama SINGGIH DWI PRIBADI yang berpangkat BRIGADIR;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa penangkapan terhadap tersangka RADEN HERDIAN MURDIANTO bin RADEN EDI BUDI SANTOSO (Alm.) tersebut dilakukan pada Hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 23.15 WIB, saat berada di dalam rumah kost Jl. Umbulan Langlang 3 RT. 11 RW. 03 Desa Langlang Kec. Singosari Kab. Malang (pengembangan TKP tepi jalan Jl. Cengkeh Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah menangkap kemudian menggeledah di dalam rumah kost Jl. Umbulan Langlang 3 RT. 11 RW. 03 Desa Langlang Kec. Singosari Kab. Malang (pengembangan TKP tepi jalan Jl. Cengkeh Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa saksi menerangkan dari penggeledahan yang dilakukan terhadap tersangka di dalam rumah kost Jl. Umbulan Langlang 3 RT. 11 RW. 03 Desa Langlang Kec. Singosari Kab. Malang (pengembangan TKP tepi jalan Jl. Cengkeh Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang), saat itu petugas menemukan dan selanjutnya menyita barang bukti berupa, 1 (satu) buah bekas bungkus





rokok L.A berisi 13 (tiga belas) plastik pres yang masing-masing klip kecil berisi narkoba Gol I jenis sabu dengan berat total beserta bungkusnya 2,93 gram, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan nomor simcard 083856300425 yang berada di atas meja yang berada di dalam kamar depan rumah kost tersangka RADEN HERDIAN MURDIANTO bin RADEN EDI BUDI SANTOSO (Alm.) dan barang berupa 1 (satu) buah cepuk plastik berisi 51 (lima puluh satu) plastik pres yang masing-masing klip kecil berisi narkoba Gol I jenis sabu dengan berat total beserta bungkusnya 13,38 gram, 1 (satu) buah Klip sedang yang berisi narkoba Gol I jenis sabu dengan berat total beserta bungkus 9,15 gram, 3 (tiga) buah plastik berisi plastik pres kemasan kosong, 1 (satu) buah plastik berisi kemasan kosong, 1 (satu) buah timbangan Digital, yang berada di dalam rak kayu yang berada di dalam kamar belakang kost tersangka diatas almari di dalam kamar tidur bagian depan rumah kost tersangka RADEN HERDIAN MURDIANTO bin RADEN EDI BUDI SANTOSO (Alm.) di Jl. Umbulan Langlang 3 RT. 11 RW. 03 Desa Langlang Kec. Singosari Kab. Malang;

- Bahwa benar 1 (satu) buah bekas bungkus rokok L.A berisi 13 (tiga belas) plastik pres yang masing-masing klip kecil berisi narkoba Gol I jenis sabu dengan berat total beserta bungkusnya 2,93 gram, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan nomor simcard 083856300425 yang berada di atas meja yang berada di dalam kamar depan rumah kost tersangka RADEN HERDIAN MURDIANTO bin RADEN EDI BUDI SANTOSO (Alm.) dan barang berupa 1 (satu) buah cepuk plastik berisi 51 (lima puluh satu) plastik pres yang masing-masing klip kecil berisi narkoba Gol I jenis sabu dengan berat total beserta bungkusnya 13,38 gram, 1 (satu) buah Klip sedang yang berisi narkoba Gol I jenis sabu dengan berat total beserta bungkus 9,15 gram, 3 (tiga) buah plastik berisi plastik pres kemasan kosong, 1 (satu) buah plastik berisi kemasan kosong, 1 (satu) buah timbangan Digital, yang berada di dalam rak kayu yang berada di dalam kamar belakang kost tersangka diatas almari di dalam kamar tidur bagian depan rumah kost tersangka RADEN HERDIAN MURDIANTO bin RADEN EDI BUDI SANTOSO (Alm.) di Jl. Umbulan Langlang 3 RT. 11 RW. 03 Desa Langlang Kec. Singosari Kab. Malang, yang telah saya sita dari penguasaan tersangka, sesaat setelah tersangka ditangkap ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui, berdasarkan interogasi tersangka bahwa memperoleh sabu-sabu tersebut adalah dengan cara menerima dari seorang teman tersangka yang bernama SOLEH (belum tertangkap);
- Bahwa mengetahui berdasarkan interogasi tersangka RADEN HERDIAN MURDIANTO bin RADEN EDI BUDI SANTOSO (Alm.) menerangkan bahwa memperoleh Narkotika Gol.I jenis sabu yang telah saya sita dari tersangka RADEN HERDIAN MURDIANTO bin RADEN EDI BUDI SANTOSO (Alm.), dari saudara SOLEH (belum tertangkap) yang di kenalnya pada bulan Agustus 2024, saudara SOLEH (belum tertangkap) mulai menawari saya untuk bekerja menjadi "kuda" atau kurir untuk meranjaukan sabu-sabu milik SOLEH (belum tertangkap), awalnya saya tidak menanggapi serius tawaran SOLEH (belum tertangkap), namun akhirnya pada Awal bulan September 2024 saya menyetujui tawaran dari SOLEH (belum tertangkap) karena di paksa oleh SOLEH (belum tertangkap) soalnya saya pernah di bantu oleh keluarga SOLEH (belum tertangkap) dalam masalah saya pada saat saya kecelakaan. Dan apabila tersangka tidak mau menerima tawaran SOLEH (belum tertangkap) maka tersangka di suruh mengganti rugi biaya kecelakaan pada saat itu;
- Bahwa mengetahui, berdasarkan interogasi tersangka menerima Narkotika Gol.I jenis sabu dari seorang yang bernama dari SOLEH (belum tertangkap), agar sabu-sabu tersebut tersangka simpan sementara dan tersangka kemasi menjadi paketan kecil-kecil dalam berbagai ukuran, kemudian apabila ada perintah dari SOLEH (belum tertangkap) untuk mengirim atau menaruh sabu-sabu nya di suatu tempat maka tersangka akan menaruh sabu-sabu tersebut di suatu tempat dan kemudian tersangka mengirim foto lokasinya kepada SOLEH (belum tertangkap) (meranjaukan sabu-sabu) dan hasil dari tersangka meranjaukan sabu-sabu milik SOLEH (belum tertangkap) adalah tersangka mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) satu titiknya;
- Bahwa mengetahui berdasarkan interogasi secara lisan,tersangka sudah sebanyak lima kali telah menerima sabu-sabu dari SOLEH (belum tertangkap), yang pertama adalah pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira jam 15.00 Wib di daerah Gondanglegi Kab. Malang dengan cara diranjau, yang kedua adalah pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 15.00 Wib di daerah

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondanglegi Kab. Malang dengan cara diranjau, yang ketiga adalah pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira jam 14.00 Wib di sekitaran Hotel Montana 2 di daerah Jl. Candi panggung No 2 Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan cara diranjau dengan cara diranjau, yang Keempat adalah pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekira jam 21.00 Wib di daerah Jl. Merjosari Kota Malang dengan cara diranjau) atas perintah SOLEH (belum tertangkap);

- Bahwa mengetahui, berdasarkan interogasi secara lisan tersangka menerima sabu-sabu dari SOLEH (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 jam 20.00 Wib tersangka berada di rumah kostnya dan di Hubungi SOLEH (belum tertangkap) untuk meranjaukan/meletakkan barang berupa narkoba jenis sabu di daerah Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa berdasarkan interogasi tersangka menerima sabu-sabu dari SOLEH (belum tertangkap) pada penerimaan terakhir pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 yaitu 1 (satu) klip berisi Narkoba jenis sabu sebanyak 15 gram dan kemudian tersangka kembali ke kost karena di hubungi SOLEH (belum tertangkap) untuk memecah sabu tersebut menjadi 2 (dua) klip ukuran sedang. Kemudian 1 (satu) klip sabu lainnya yang ukuran sedang atas perintahkan SOLEH (belum tertangkap) untuk di pecah lagi menjadi 51 (lima puluh satu) paketan kecil. Kemudian setelah itu tersangka di hubungi lagi oleh SOLEH (belum tertangkap) untuk membagi lagi jumlah 51 paketan kecil tersebut menjadi 2 tetapi belum sempat saya pasang atau ranjaukan.
- Ceritanya sebagai berikut awalnya penangkapan RADEN HERDIAN MURDIANTO bin RADEN EDI BUDI SANTOSO (Alm.) kami dapatkan dari informasi masyarakat lalu kami lanjutkan dengan penyelidikan ; Penyelidikan kami lakukan dengan cara membuntuti secara diam-diam seorang yang bernama RADEN HERDIAN MURDIANTO bin RADEN EDI BUDI SANTOSO (Alm.) pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 23.15 WIB, di dalam rumah kost Jl. Umbulan Langlang 3 RT. 11 RW. 03 Desa Langlang Kec. Singosari Kab. Malang (pengembangan TKP tepi jalan Jl. Cengkeh Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang kami melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama RADEN HERDIAN MURDIANTO bin RADEN EDI BUDI SANTOSO (Alm.);

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui, berdasarkan interogasi secara lisan tersangka menerima sabu-sabu dari SOLEH (belum tertangkap) dengan cara diranjau adalah, tersangka menerima peta lokasi ranjauan sabu-sabu dari SOLEH (belum tertangkap) saat akan menerima sabu-sabu tersebut, kemudian tersangka menuju kelokasi peta tersebut dan setelah tersangka temukan sabu-sabu, kemudian tersangka mengambil sabu-sabu tersebut tanpa tahu siapa yang menaruh sabu-sabu tersebut di lokasi itu;
- Bahwa keterangan yang disampaikan sudah benar semuanya dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum;
- Bahwa benar semua keterangan yang saksi terangkan di hadapan Majelis Hakim di muka persidangan pada tanggal **24 Maret 2025**  
**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

**1. Saksi SINGGIH DWI PRIBADI, dipersidangan bersumpah menurut agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi saat dimintai keterangan di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta telah disumpah sesuai dengan keyakinannya;
- bahwa saksi sanggup dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang telah dialami saksi.
- Bahwa saksi pekerjaan saksi sehari - hari sebagai petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdinasi di Polresta Malang Kota yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap tersangka yang bernama RADEN HERDIAN MURDIANTO bin RADEN EDI BUDI SANTOSO (Alm.).
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap tersangka RADEN HERDIAN MURDIANTO bin RADEN EDI BUDI SANTOSO (Alm.) tersebut bersama rekannya yang bernama SINGGIH DWI PRIBADI yang berpangkat BRIGADIR.
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap tersangka RADEN HERDIAN MURDIANTO bin RADEN EDI BUDI SANTOSO (Alm.) tersebut dilakukan pada Hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 23.15 WIB, saat berada di dalam rumah kost Jl. Umbulan Langlang 3 RT. 11 RW. 03 Desa Langlang Kec. Singosari Kab. Malang (pengembangan TKP tepi jalan Jl. Cengkeh Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang).

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah menangkap kemudian menggeledah di dalam rumah kost Jl. Umbulan Langlang 3 RT. 11 RW. 03 Desa Langlang Kec. Singosari Kab. Malang (*pengembangan TKP tepi jalan Jl. Cengkeh Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang*).
- Bahwa saksi menerangkan dari penggeledahan yang dilakukan terhadap tersangka di dalam rumah kost Jl. Umbulan Langlang 3 RT. 11 RW. 03 Desa Langlang Kec. Singosari Kab. Malang (*pengembangan TKP tepi jalan Jl. Cengkeh Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang*), saat itu petugas menemukan dan selanjutnya menyita barang bukti berupa, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok L.A berisi 13 (tiga belas) plastik pres yang masing-masing klip kecil berisi narkotika Gol I jenis sabu dengan berat total beserta bungkusnya 2,93 gram, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan nomor simcard 083856300425 yang berada di atas meja yang berada di dalam kamar depan rumah kost tersangka RADEN HERDIAN MURDIANTO bin RADEN EDI BUDI SANTOSO (Alm.) dan barang berupa 1 (satu) buah cepuk plastik berisi 51 (lima puluh satu) plastik pres yang masing-masing klip kecil berisi narkotika Gol I jenis sabu dengan berat total beserta bungkusnya 13,38 gram, 1 (satu) buah Klip sedang yang berisi narkotika Gol I jenis sabu dengan berat total beserta bungkus 9,15 gram, 3 (tiga) buah plastik berisi plastik pres kemasan kosong, 1 (satu) buah plastik berisi kemasan kosong, 1 (satu) buah timbangan Digital, yang berada di dalam rak kayu yang berada di dalam kamar belakang kost tersangka diatas almari di dalam kamar tidur bagian depan rumah kost tersangka RADEN HERDIAN MURDIANTO bin RADEN EDI BUDI SANTOSO (Alm.) di Jl. Umbulan Langlang 3 RT. 11 RW. 03 Desa Langlang Kec. Singosari Kab. Malang.
- Bahwa benar 1 (satu) buah bekas bungkus rokok L.A berisi 13 (tiga belas) plastik pres yang masing-masing klip kecil berisi narkotika Gol I jenis sabu dengan berat total beserta bungkusnya 2,93 gram, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan nomor simcard 083856300425 yang berada di atas meja yang berada di dalam kamar depan rumah kost tersangka RADEN HERDIAN MURDIANTO bin RADEN EDI BUDI SANTOSO (Alm.) dan barang berupa 1 (satu) buah cepuk plastik berisi 51 (lima puluh satu) plastik pres yang masing-masing klip kecil berisi narkotika Gol I jenis sabu dengan berat total

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





beserta bungkusnya 13,38 gram, 1 (satu) buah Klip sedang yang berisi narkotika Gol I jenis sabu dengan berat total beserta bungkus 9,15 gram, 3 (tiga) buah plastik berisi plastik pres kemasan kosong, 1 (satu) buah plastik berisi kemasan kosong, 1 (satu) buah timbangan Digital, yang berada di dalam rak kayu yang berada di dalam kamar belakang kost tersangka diatas almari di dalam kamar tidur bagian depan rumah kost tersangka RADEN HERDIAN MURDIANTO bin RADEN EDI BUDI SANTOSO (Alm.) di Jl. Umbulan Langlang 3 RT. 11 RW. 03 Desa Langlang Kec. Singosari Kab. Malang, yang telah saya sita dari penguasaan tersangka, sesaat setelah tersangka ditangkap.

- Bahwa mengetahui, berdasarkan interogasi tersangka bahwa memperoleh sabu-sabu tersebut adalah dengan cara menerima dari seorang teman tersangka yang bernama SOLEH (belum tertangkap).
- Bahwa mengetahui berdasarkan interogasi tersangka RADEN HERDIAN MURDIANTO bin RADEN EDI BUDI SANTOSO (Alm.) menerangkan bahwa memperoleh Narkotika Gol.I jenis sabu yang telah saya sita dari tersangka RADEN HERDIAN MURDIANTO bin RADEN EDI BUDI SANTOSO (Alm.), dari saudara SOLEH (belum tertangkap) yang di kenalnya pada bulan Agustus 2024, saudara SOLEH (belum tertangkap) mulai menawari saya untuk bekerja menjadi "kuda" atau kurir untuk meranjaukan sabu-sabu milik SOLEH (belum tertangkap), awalnya saya tidak menanggapi serius tawaran SOLEH (belum tertangkap), namun akhirnya pada Awal bulan September 2024 saya menyetujui tawaran dari SOLEH (belum tertangkap) karena di paksa oleh SOLEH (belum tertangkap) soalnya saya pernah di bantu oleh keluarga SOLEH (belum tertangkap) dalam masalah saya pada saat saya kecelakaan. Dan apabila tersangka tidak mau menerima tawaran SOLEH (belum tertangkap) maka tersangka di suruh mengganti rugi biaya kecelakaan pada saat itu.
- Bahwa mengetahui, berdasarkan interogasi tersangka menerima Narkotika Gol.I jenis sabu dari seorang yang bernama dari SOLEH (belum tertangkap), agar sabu-sabu tersebut tersangka simpan sementara dan tersangka kemasi menjadi paketan kecil-kecil dalam berbagai ukuran, kemudian apabila ada perintah dari SOLEH (belum tertangkap) untuk mengirim atau menaruh sabu-sabu nya di suatu tempat maka tersangka akan menaruh sabu-sabu tersebut di suatu tempat dan kemudian tersangka mengirim foto lokasinya kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEH (belum tertangkap) (meranjaukan sabu-sabu) dan hasil dari tersangka meranjaukan sabu-sabu milik SOLEH (belum tertangkap) adalah tersangka mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) satu titiknya.

- Bahwa mengetahui berdasarkan interogasi secara lisan,tersangka sudah sebanyak lima kali telah menerima sabu-sabu dari SOLEH (belum tertangkap), yang pertama adalah pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira jam 15.00 Wib di daerah Gondanglegi Kab. Malang dengan cara diranjau, yang kedua adalah pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 15.00 Wib di daerah Gondanglegi Kab. Malang dengan cara diranjau, yang ketiga adalah pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira jam 14.00 Wib di sekitaran Hotel Montana 2 di daerah Jl. Candi panggung No 2 Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota malang dengan cara diranjau dengan cara diranjau, yang Keempat adalah pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekira jam 21.00 Wib di daerah Jl. Merjosari Kota Malang dengan cara diranjau) atas perintah SOLEH (belum tertangkap).
- Bahwa mengetahui, berdasarkan interogasi secara lisan tersangka menerima sabu-sabu dari SOLEH (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 jam 20.00 Wib tersangka berada di rumah kostnya dan di Hubungi SOLEH (belum tertangkap) untuk meranjaukan/meletakkan barang berupa narkoba jenis sabu di daerah Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa mengetahui berdasarkan interogasi tersangka menerima sabu-sabu dari SOLEH (belum tertangkap) pada penerimaan terakhir pada hari kamis tanggal 5 Desember 2024 yaitu 1 (satu) klip berisi Narkoba jenis sabu sebanyak 15 gram dan kemudian tersangka kembali ke kost karena di hubungi SOLEH (belum tertangkap) untuk memecah sabu tersebut menjadi 2 (dua) klip ukuran sedang. Kemudian 1 (satu) klip sabu lainnya yang ukuran sedang atas perintahkan SOLEH (belum tertangkap) untuk di pecah lagi menjadi 51 (lima puluh satu) paketan kecil. Kemudian setelah itu tersangka di hubungi lagi oleh SOLEH (belum tertangkap) untuk membagi lagi jumlah 51 paketan kecil tersebut menjadi 2 tetapi belum sempat saya pasang atau ranjaukan.
- Ceritanya sebagai berikut awalnya penangkapan RADEN HERDIAN MURDIANTO bin RADEN EDI BUDI SANTOSO (Alm.) kami dapatkan dari informasi masyarakat lalu kami lanjutkan dengan penyelidikan.

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan kami lakukan dengan cara membuntuti secara diam-diam seorang yang bernama RADEN HERDIAN MURDIANTO bin RADEN EDI BUDI SANTOSO (Alm.) pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 23.15 WIB, di dalam rumah kost Jl. Umbulan Langlang 3 RT. 11 RW. 03 Desa Langlang Kec. Singosari Kab. Malang (pengembangan TKP tepi jalan Jl. Cengkeh Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang kami melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama RADEN HERDIAN MURDIANTO bin RADEN EDI BUDI SANTOSO (Alm.)

- Bahwa mengetahui, berdasarkan interogasi secara lisan tersangka menerima sabu-sabu dari SOLEH (belum tertangkap) dengan cara diranjau adalah, tersangka menerima peta lokasi ranjauan sabu-sabu dari SOLEH (belum tertangkap) saat akan menerima sabu-sabu tersebut, kemudian tersangka menuju kelokasi peta tersebut dan setelah tersangka temukan sabu-sabu, kemudian tersangka mengambil sabu-sabu tersebut tanpa tahu siapa yang menaruh sabu-sabu tersebut di lokasi itu.
- Bahwa mengetahui berdasarkan interogasi lisan tersangka hanya menerima sabu-sabu dari SOLEH (belum tertangkap) saja selama ini.
- Bahwa keterangan yang disampaikan sudah benar semuanya dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
- Bahwa benar semua keterangan yang saksi terangkan di hadapan

Majelis Hakim di muka persidangan pada tanggal **24 Maret 2025**  
**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa oleh penyidik Kondisi kesehatan, penglihatan, pendengaran, dan kejiwaan dalam keadaan baik atau sehat;
- Bahwa mengerti dan bersedia diperiksa sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa dalam rangka menghadapi perkara yang disangkakan oleh penyidik, akan menunjuk atau menggunakan penasehat hukum atas nama SURYA WIBAWA, S.H.
- Bahwa belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana.
- Bahwa dilahirkan di Jakarta, tanggal 15 Juli 1995, umur 26 tahun dari pernikahan orang tua saya yaitu bapak saya bernama RADEN EDI

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI SANTOSO (Alm.) pekerjaan Mekanik bus, sedangkan ibu yang melahirkan saya bernama MURSIATI (Alm.) pekerjaan ibu saya adalah Ibu rumah tangga, saya anak pertama dari dua bersaudara, saya belum menikah. Pekerjaan saya di KTP adalah Wiraswasta dan saya bekerja di ekspedisi ninja express, pendidikan terakhir saya adalah SMK (tamat). Alamat yang tercatat di KTP saya adalah di Jl. Manunggal KAV A-17 RT. 5 RW. 17 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang (sesuai NIK. 3573021507950002) tetapi saya juga tinggal di kost Jl. Umbulan Langlang 3 RT. 11 RW. 03 Desa Langlang Kec. Singosari Kab. Malang.

Riwayat Pendidikan :

- SDN MOJOLANGU V KOTA MALANG (TAMAT).
  - SLTP KERTANEGARA KOTA MALANG (TAMAT).
  - SMKN 4 KOTA MALANG (TAMAT).
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 23.15 WIB, saat tersangka berada di rumah kost Jl. Umbulan Langlang 3 RT. 11 RW. 03 Desa Langlang Kec. Singosari Kab. Malang (*pengembangan TKP tepi jalan Jl. Cengkeh Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang*).
  - Bahwa tersangka ditangkap oleh petugas, selanjutnya petugas menggeledah kamar kost tersangka di Jl. Umbulan Langlang 3 RT. 11 RW. 03 Desa Langlang Kec. Singosari Kab. Malang (*pengembangan TKP tepi jalan Jl. Cengkeh Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang*).
  - Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan petugas di rumah yang beralamat rumah yang beralamat di Jl. Silikat III/15 C RT.003 RW.011 Kel.Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang, saat itu petugas menemukan dan selanjutnya menyita barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok L.A berisi 13 (tiga belas) plastik pres yang masing-masing klip kecil berisi narkoba Gol I jenis sabu dengan berat total beserta bungkusnya 2,93 gram.
    - 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan nomor simcard 083856300425.

Yang berada di atas meja yang berada di dalam kamar depan.

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cepuk plastik berisi 51 (lima puluh satu) plastik pres yang masing-masing klip kecil berisi narkoba Gol I jenis sabu dengan berat total beserta bungkusnya 13,38 gram;
- 1 (satu) buah Klip sedang yang berisi narkoba Gol I jenis sabu dengan berat total beserta bungkus 9,15 gram;
- 3 (tiga) buah plastik berisi plastik pres kemasan kosong;
- 1 (satu) buah plastik berisi kemasan kosong;
- 1 (satu) buah timbangan Digital;
- 1 (satu) buah alat pres;

Yang berada di dalam rak kayu yang berada di dalam kamar belakang kost saya di Jl. Umbulan Langlang 3 RT. 11 RW. 03 Desa Langlang Kec. Singosari Kab. Malang.

- Bahwa tersangka menjelaskan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok L.A berisi 13 (tiga belas) plastik pres yang masing-masing klip kecil berisi narkoba Gol I jenis sabu dengan berat total beserta bungkusnya 2,93 gram, 1 (satu) buah cepuk plastik berisi 51 (lima puluh satu) plastik pres yang masing-masing klip kecil berisi narkoba Gol I jenis sabu dengan berat total beserta bungkusnya 13,38 gram, 1 (satu) buah Klip sedang yang berisi narkoba Gol I jenis sabu dengan berat total beserta bungkus 9,15 gram, 3 (tiga) buah plastik berisi plastik pres kemasan kosong, 1 (satu) buah plastik berisi kemasan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah alat pres, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan nomor simcard 083856300425 yang telah disita oleh petugas dari penguasaan tersangka, sesaat setelah tersangka ditangkap.
- Bahwa tersangka memperoleh sabu-sabu tersebut adalah dengan cara menerima dari seorang teman saya yang bernama SOLEH (belum tertangkap).
- Bahwa hubungan tersangka dengan SOLEH (belum tertangkap) adalah teman biasa yang berkenalan pada saat berada di dalam tahanan lapas dan kemudian pada sekitar bulan Agustus 2024, saudara SOLEH (belum tertangkap) mulai menawarkan tersangka untuk bekerja menjadi "kuda" atau kurir untuk meranjaukan sabu-sabu milik SOLEH (belum tertangkap), awalnya tersangka tidak menanggapi serius tawaran SOLEH (belum tertangkap), namun akhirnya pada Awal bulan September 2024 tersangka menyetujui tawaran dari

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Mlg



SOLEH (belum tertangkap) karena di paksa oleh SOLEH (belum tertangkap) soalnya tersangka pernah di bantu oleh keluarga SOLEH (belum tertangkap) dalam masalah tersangka pada saat tersangka kecelakaan. Dan apabila tersangka tidak mau menerima tawaran SOLEH(belum tertangkap) maka tersangka di suruh mengganti rugi biaya kecelakaan pada saat itu.

- Bahwa Tujuan tersangka dalam sabu-sabu dari SOLEH (belum tertangkap) adalah agar sabu-sabu tersebut tersangka simpan sementara dan tersangka kemasi menjadi paketan kecil-kecil dalam berbagai ukuran, kemudian apabila ada perintah dari SOLEH (belum tertangkap) untuk mengirim atau menaruh sabu-sabu nya di suatu tempat maka tersangka akan menaruh sabu-sabu tersebut di suatu tempat dan kemudian tersangka mengirim foto lokasinya kepada SOLEH (belum tertangkap) (meranjaukan sabu-sabu) dan hasil dari tersangka meranjaukan sabu-sabu milik SOLEH (belum tertangkap) adalah tersangka mendapatkan imbalan berupa uang.
- Bahwa tersangka sabu-sabu dari SOLEH (belum tertangkap) sudah 4 (empat) kali ini.
- Bahwa seingat tersangka, menerima sabu-sabu dari SOLEH (belum tertangkap) yang pertama adalah pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira jam 15.00 Wib di daerah Gondanglegi Kab. Malang dengan cara diranjau;-  
Yang kedua adalah pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 15.00 Wib di daerah Gondanglegi Kab. Malang dengan cara diranjau ;  
yang ketiga adalah pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira jam 14.00 Wib di sekitaran Hotel Montana 2 di daerah Jl. Candi panggung No 2 Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota malang dengan cara diranjau dengan cara diranjau;  
yang Keempat adalah pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekira jam 21.00 Wib di daerah Jl. Merjosari Kota Malang dengan cara diranjau;  
Bahwa Seingat tersangka menerima sabu-sabu dari SOLEH (belum tertangkap) yang pertama pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 adalah sebanyak 1(satu) plastik klip sedang berisi sabu dengan berat ± 9 (sembilan) gram (sudah habis tersangka ranjaukan sesuai perintah saudara SOLEH);-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua adalah pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 adalah sebanyak 1 (satu) plastik klip sedang berisi sabu dengan berat  $\pm 18$  (delapan belas) gram (sudah habis tersangka ranjaukan sesuai perintah saudara SOLEH);  
yang ketiga adalah pada hari Senin tanggal 4 November 2024 adalah sebanyak 1 (satu) plastik klip sedang berisi sabu masing-masing dengan berat  $\pm 10$  (sepuluh) gram (sudah habis tersangka ranjaukan sesuai perintah saudara SOLEH);  
yang Keempat adalah pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 adalah sebanyak 1 (satu) plastik klip sedang berisi sabu dengan berat  $\pm 15$  (lima belas) gram (sudah habis tersangka ranjaukan sesuai perintah saudara SOLEH);  
dan sabu-sabu yang disita oleh petugas merupakan sisa dari penerimaan yang ketiga yaitu sebanyak 1 (satu) plastik klip sedang berisi sabu dengan berat  $\pm 3$  (tiga) gram, karena sebagian telah tersangka ranjaukan sesuai dengan perintah dari SOLEH (belum tertangkap).

- Bahwa dirinya menerima sabu-sabu dari SOLEH (belum tertangkap) dengan cara diranjau adalah, tersangka menerima peta lokasi ranjauan sabu-sabu dari SOLEH (belum tertangkap) saat akan menerima sabu-sabu tersebut, kemudian tersangka menuju kelokasi peta tersebut dan setelah tersangka temukan sabu-sabunya, kemudian tersangka mengambil sabu-sabu tersebut tanpa saya tahu siapa yang menaruh sabu-sabu tersebut di lokasi itu.
- Jadi untuk sabu-sabu pada penerimaan yang terakhir atau yang keempat kejadiannya adalah sebagai berikut : awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekira jam 18.00 Wib saat saya berada di kost saya di Jl. Umbulan Langlang 3 RT. 11 RW. 03 Desa Langlang Kec. Singosari Kab. Malang, kemudian sekitar pukul 20.00 wib saya menerima telpon WA dari SOLEH (belum tertangkap), menyuruh saya bersiap untuk mengambil ranjauan sabu-sabu di daerah Jl. Merjosari Kota Malang, sekira pukul 20.15 WIB saya mendapatkan pesan berupa peta lokasi dimana sabu tersbeut diranjau. Kemudian saya langsung berangkat ke tempat lokasi dimana sabu tersebut diranjau yaitu di daerah merjosari kec. Lowokwaru Kota Malang. kemudian sekitar jam 21.00 saya sampai daerah merjosari dan sabu tersebut di belakang tong sampah depan ruko daerah

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Merjosari Kec. Lowokwaru yang dibungkus dengan rokok, dan saya simpan disaku celana dan setelah itu saya kembali ke kost-kostan;

- Pada hari Kamis sekitar jam 22.00 Wib, sesampainya di kost saya di hubungi kembali melalui telpon wa oleh SOLEH (belum terungkap) untuk memecah sabu sabu yang berada di dalam bungkus rokok dengan jumlah 15 gram tersebut menjadi 2 (dua) klip ukuran sedang dengan rincian klip pertama berisi 6 gram dan yang ke dua berisi 9 gram. Kemudian rencana 1 (satu) klip sabu yang berisi 6 gram di pecah lagi menjadi 51 plastik press untuk di ranjaukan ke daerah Karangploso Kab. Malang untuk di jadikan satu tempat dan kemudian saya istirahat di kost dan pada hari senin tanggal 16 Desember sekitar pukul 23.15 Wib saya di amankan petugas kepolisian dengan barang bukti sisa paketan bulan november sebanyak 13 plastik press yang di masukan dalam bungkus rokok L.A dengan total beserta bungkusnya 2,93 gram, 1 buah cepuk plastik berisi 51 plastic pres dengan total beserta bungkusnya 13,38 gram, 1 Klip sabu ukuran sedang berat total 9,15 gram, 3 buah Plastic press kemasan kosong, 1 buah plastik klip kemasan kosong, 1 buah timbangan digital, 1 buah alat press dan 1 unit handphone merk redmi warna hitam dengan nomor simcard 083856300425.
- Bahwa tersangka menerima sabu-sabu hanya dari SOLEH (belum tertangkap) saja selama ini.
- Bahwa Seingat tersangka, sabu-sabu yang telah dia terima dari SOLEH (belum tertangkap) telah tersangka ranjaukan atas perintah dari SOLEH (belum tertangkap), namun tersangka sudah lupa kapan saja tersangka telah mengirim sabu-sabu dengan cara diranjau atas perintah dari SOLEH (belum tertangkap), namun yang tersangka ingat meranjaukan sabu-sabunya yaitu :
- pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira jam 21.00 Wib saya meranjaukan sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) gram di jadikan sebanyak 40 paket sabu ukuran kecil. Kemudian dari 40 paketan tersebut di bagi lagi menjadi 2 yang masing- masing berisi 20 paket kecil yang saya ranjaukan sekitar daerah Karangploso Kab. Malang. Jadi dalam setiap pengiriman paketan sabu perintah dari SOLEH (belum terungkap) untuk memecah menjadi 2 bagian untuk di ranjaukan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa imbalan yang diberikan oleh SOLEH (belum tertangkap) berupa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap satu titik atau satu lokasi ranjauan sabu-sabu, dan juga tersangka diberi imbalan sedikit sabu untuk di gunakan.
- Seingat tersangka, nomor handphone tersangka adalah 083856300425, sedangkan nomor handphone SOLEH (belum tertangkap) yaitu +56934375146 dan tersangka beri nama kontak Los Pakualamos.
- Bahwa tersangka tidak mengetahui berada dimana rumah saudara SOLEH karena selama ini saya juga tidak pernah bertemu secara langsung dan komunikasi hanya lewat telepon.
- Bahwa tersangka mengetahui Ciri-ciri SOLEH adalah laki-laki usia sekitar 35 tahunan, suku jawa, rambutnya pendek hitam, bentuk badan gemuk, warna kulit sawo matang.
- Bahwa dirinya tidak bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan Ilmu pengetahuan atau bahkan berprofesi sebagai tenaga medis.
- Semua keterangan yang terdakwa terangkan di hadapan Majelis Hakim di muka persidangan pada tanggal **24 Maret 2025**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok L.A. berisi 13 (tiga belas) plastik press yang masing-masing klip kecil berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 1,63 (satu koma enam tiga) gram;
- b. 1 (satu) buah cepuk plastik berisi 51 (lima puluh satu) plastik press yang masing-masing klip kecil berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 8,28 (delapan koma dua delapan) gram;
- c. 1 (satu) buah klip sedang yang berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 8,82 (delapan koma delapan dua) gram; **Total berat bersih Narkotika Gol. I jenis sabu 18,73 gram.**;
- d. 3 (tiga) buah plastik berisi plastik press kemasan kosong;
- e. 1 (satu) buah plastik berisi plastik klip kemasan kosong;
- f. 1 (satu) buah timbangan digital;
- g. 1 (satu) buah alat press;
- h. 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan nomor simcard 083856300425.

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa yang pada saat itu berada di kos terdakwa Jl. Umbulan Langlang 3 RT.11 RW.03 Desa Langlang Kec. Singosari Kab. Malang menerima telepon WA dari SOLEH (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk bersiap mengambil ranjauan sabu-sabu di daerah Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang, sekira pukul 20.15 WIB terdakwa mendapatkan pesan WA berupa peta ranjauan dari SOLEH (DPO) tempat sabu-sabu tersebut diletakkan. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju peta ranjauan yang dikirim tersebut, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa sampai di tempat lokasi ranjauan, lalu terdakwa menemukan sabu-sabu tersebut terletak di belakang tong sampah di depan ruko daerah Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang dan langsung terdakwa simpan di saku celana dan setelah itu terdakwa kembali ke kos terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa sudah sampai di kosnya, terdakwa langsung dihubungi SOLEH (DPO) untuk memecah sabu-sabu tersebut dengan jumlah 15 gram tersebut menjadi 2 (dua) klip ukuran sedang dengan rincian klip pertama berisi 6 (enam) gram dan yang kedua berisi 9 (sembilan) gram, lalu rencana 1 (satu) klip yang berisi 6 (enam) gram tersebut dipecah lagi menjadi 51 (lima puluh satu) plastik press untuk diranjaukan ke daerah Karangploso Kab. Malang dan dijadikan satu tempat, lalu terdakwa mengabari SOLEH (DPO) lewat pesan WA dengan kode "PUTUS" yang artinya bahwa ranjauan tersebut telah terdakwa bawa dan selanjutnya terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di di kamarnya dan beristirahat.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 23.15 WIB, saksi SINGGIH DWI PRIBADI dan saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR yang berpakaian preman dan merupakan petugas kepolisian Polresta Malang Kota Melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah kos terdakwa Jl. Umbulan Langlang 3 RT.11 RW.03 Desa Langlang Kec. Singosari Kab. Malang, kemudian saksi SINGGIH DWI PRIBADI dan saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR melakukan pemeriksaan interogasi terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok L.A. berisi 13 (tiga belas) plastik press yang masing-masing klip kecil berisi narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 1,63 (satu koma enam tiga) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah cepuk plastik berisi 51 (lima puluh satu) plastik press yang masing-masing klip kecil berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 8,28 (delapan koma dua delapan) gram;
3. 1 (satu) buah klip sedang yang berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 8,82 (delapan koma delapan dua) gram; **Total berat bersih Narkotika Gol. I jenis sabu 18,73 gram.;**
4. 3 (tiga) buah plastik berisi plastik press kemasan kosong;
5. 1 (satu) buah plastik berisi plastik klip kemasan kosong;
6. 1 (satu) buah timbangan digital;
7. 1 (satu) buah alat press;
8. 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan nomor simcard 083856300425.

Bahwa Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polresta Malang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dari Kementerian Kesehatan maupun Istansi berwenang lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Bahwa yang dimaksud “setiap orang” yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani mengaku bernama Raden Herdian Murdianto Bin Raden Edi Budi Santoso (alm) yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa berhak adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan ketentuan atau perundang-undangan. Dalam hal ini perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa pada hari hari kamis tanggal 05 Desember 2024, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa yang pada saat itu berada di kos terdakwa Jl. Umbulan Langlang 3 RT.11 RW.03 Desa Langlang Kec. Singosari Kab. Malang menerima telepon WA dari SOLEH (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk bersiap mengambil ranjauan sabu-sabu di daerah Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang, sekira pukul 20.15 WIB terdakwa mendapatkan pesan WA berupa peta ranjauan dari SOLEH (DPO) tempat sabu-sabu tersebut diletakkan. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju peta ranjauan yang dikirim tersebut, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa sampai di tempat lokasi ranjauan, lalu terdakwa menemukan sabu-sabu tersebut terletak di belakang tong sampah di depan ruko daerah Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang dan langsung terdakwa simpan di saku celana

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Mlg





dana setelah itu terdakwa kembali ke kos terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa sudah sampai di kosnya, terdakwa langsung dihubungi SOLEH (DPO) untuk memecah sabu-sabu tersebut dengan jumlah 15 gram tersebut menjadi 2 (dua) klip ukuran sedang dengan rincian klip pertama berisi 6 (enam) gram dan yang kedua berisi 9 (sembilan) gram, lalu rencana 1 (satu) klip yang berisi 6 (enam) gram tersebut dipecah lagi menjadi 51 (lima puluh satu) plastik press untuk diranjaukan ke daerah Karangploso Kab. Malang dan dijadikan satu tempat, lalu terdakwa mengabari SOLEH (DPO) lewat pesan WA dengan kode "PUTUS" yang artinya bahwa ranjauan tersebut telah terdakwa bawa dan selanjutnya terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di di kamarnya dan beristirahat.

Selanjutnya pada hari senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 23.15 WIB, saksi SINGGIH DWI PRIBADI dan saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR yang berpakaian prema dan merupakan petugas kepolisian Polresta Malang Kota Melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah kos terdakwa Jl. Umbulan Langlang 3 RT.11 RW.03 Desa Langlang Kec. Singosari Kab. Malang, kemudian saksi SINGGIH DWI PRIBADI dan saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR melakukan pemeriksaan interogasi terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok L.A. berisi 13 (tiga belas) plastik press yang masing-masing klip kecil berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 1,63 (satu koma enam tiga) gram;
2. 1 (satu) buah cepuk plastik berisi 51 (lima puluh satu) plastik press yang masing-masing klip kecil berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 8,28 (delapan koma dua delapan) gram;
3. 1 (satu) buah klip sedang yang berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 8,82 (delapan koma delapan dua) gram; **Total berat bersih Narkotika Gol. I jenis sabu 18,73 gram.;**
4. 3 (tiga) buah plastik berisi plastik press kemasan kosong;
5. 1 (satu) buah plastik berisi plastik klip kemasan kosong;
6. 1 (satu) buah timbangan digital;
7. 1 (satu) buah alat press;
8. 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan nomor simcard 083856300425.

Bahwa Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polresta Malang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;.

Berdasarkan keterangan saksi **HIMAWAN RIZKI AKBAR** dan saksi **SINGGIH DWI PRIBADI** dibawah sumpah menerangkan antara lain bahwa:

- Bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan kata lain apabila salah satu, dua atau lebih perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini telah terbukti, walaupun kadang kala tidak menutup kemungkinan semua perbuatan tersebut dapat dibuktikan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan adanya barang bukti, keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain **diperoleh kesimpulan :**
- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa yang pada saat itu berada di kos terdakwa Jl. Umbulan Langlang 3 RT.11 RW.03 Desa Langlang Kec. Singosari Kab. Malang menerima telepon WA dari SOLEH (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk bersiap mengambil ranjauan sabu-sabu di daerah Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang, sekira pukul 20.15 WIB terdakwa mendapatkan pesan WA berupa peta ranjauan dari SOLEH (DPO) tempat sabu-sabu tersebut diletakkan. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju peta ranjauan yang dikirim tersebut, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa sampai di tempat lokasi ranjauan, lalu terdakwa menemukan sabu-sabu tersebut terletak di belakang tong sampah di depan ruko daerah Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang dan langsung terdakwa simpan di saku celana dana setelah itu terdakwa kembali ke kos terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa sudah sampai di kosnya, terdakwa langsung dihubungi SOLEH (DPO) untuk memecah sabu-sabu tersebut dengan jumlah 15 gram tersebut menjadi 2 (dua) klip ukuran sedang dengan rincian klip pertama berisi 6 (enam) gram dan yang kedua berisi 9 (sembilan) gram, lalu rencana 1 (satu) klip yang berisi 6 (enam) gram tersebut dipecah lagi menjadi 51 (lima

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) plastik press untuk diranjaukan ke daerah Karangploso Kab. Malang dan dijadikan satu tempat, lalu terdakwa mengabari SOLEH (DPO) lewat pesan WA dengan kode "PUTUS" yang artinya bahwa ranjauan tersebut telah terdakwa bawa dan selanjutnya terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di di kamarnya dan beristirahat.

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 23.15 WIB, saksi SINGGIH DWI PRIBADI dan saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR yang berpakaian prema dan merupakan petugas kepolisian Polresta Malang Kota Melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah kos terdakwa Jl. Umbulan Langlang 3 RT.11 RW.03 Desa Langlang Kec. Singosari Kab. Malang, kemudian saksi SINGGIH DWI PRIBADI dan saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR melakukan pemeriksaan interogasi terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok L.A. berisi 13 (tiga belas) plastik press yang masing-masing klip kecil berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 1,63 (satu koma enam tiga) gram;
2. 1 (satu) buah cepuk plastik berisi 51 (lima puluh satu) plastik press yang masing-masing klip kecil berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 8,28 (delapan koma dua delapan) gram;
3. 1 (satu) buah klip sedang yang berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 8,82 (delapan koma delapan dua) gram; **Total berat bersih Narkotika Gol. I jenis sabu 18,73 gram.;**
4. 3 (tiga) buah plastik berisi plastik press kemasan kosong;
5. 1 (satu) buah plastik berisi plastik klip kemasan kosong;
6. 1 (satu) buah timbangan digital;
7. 1 (satu) buah alat press;
8. 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan nomor simcard 083856300425.

- Bahwa Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polresta Malang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur " menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" *telah terpenuhi.*

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat alternatif, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup salah satu yang dianggap terbukti yang dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok L.A. berisi 13 (tiga belas) plastik press yang masing-masing klip kecil berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 1,63 (satu koma enam tiga) gram;
- i. 1 (satu) buah cepuk plastik berisi 51 (lima puluh satu) plastik press yang masing-masing klip kecil berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 8,28 (delapan koma dua delapan) gram;
- j. 1 (satu) buah klip sedang yang berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 8,82 (delapan koma delapan dua) gram; **Total berat bersih Narkotika Gol. I jenis sabu 18,73 gram.;**
- k. 3 (tiga) buah plastik berisi plastik press kemasan kosong;
- l. 1 (satu) buah plastik berisi plastik klip kemasan kosong;
- m. 1 (satu) buah timbangan digital;
- n. 1 (satu) buah alat press;
- o. 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan nomor simcard 083856300425.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan :**

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan terdakwa memperluas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Raden Herdian Murdianto Bin Raden Edi Budi Santoso (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman atau dalam bentuk bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Raden Herdian Murdianto Bin Raden Edi Budi Santoso (alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok L.A. berisi 13 (tiga belas) plastik press yang masing-masing klip kecil berisi narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 1,63 (satu koma enam tiga) gram;
  - b. 1 (satu) buah cepuk plastik berisi 51 (lima puluh satu) plastik press yang masing-masing klip kecil berisi narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 8,28 (delapan koma dua delapan) gram;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Mlg



- c. 1 (satu) buah klip sedang yang berisi narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 8,82 (delapan koma delapan dua) gram; **Total berat bersih Narkoba Gol. I jenis sabu 18,73 gram.**;
- d. 3 (tiga) buah plastik berisi plastik press kemasan kosong;
- e. 1 (satu) buah plastik berisi plastik klip kemasan kosong;
- f. 1 (satu) buah timbangan digital;
- g. 1 (satu) buah alat press;
- h. 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan nomor simcard 083856300425.
- Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 oleh kami, Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum dan Muslih Harsono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosni, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Dewangga Kurniawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

KUN TRIHARYANTO WIBOWO, S.H., M.Hum.YOEDI ANUGRAH PATAMA, S.H., M.H.

MUSLIH HARSONO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Rosni, S.H., M.H.